



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SAODAH.,A,MA.PD** : Alamat : Jl. Imam Bonjol, RT/RW 001/003, Kel Bentenge, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Pekerjaan : Pensiunan, Agama Islam, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Arkam, S.H, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat, Kantor Hukum Muh Arkam, S.H & Partners dan Rahmat Hidayat, S.H, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat, Kantor Hukum Muh Arkam, S.H. & Partners, dalam hal ini mereka telah memilih tempat kediaman Hukum (Domisili) di kantor kuasanya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 045 / SKK / MA / VIII / 2021 tertanggal 19 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14-09-2021 dengan No. 84/Draf.Srt.Kuasa/2021/PN.BLK, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

**Pemerintah RI, Cq Kementerian Dalam Negeri RI, Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, Cq Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bulukumba**, Alamat : Jl. Yos Sudarso, Kel. Bentenge, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dr. Asnarti Said Culla, S.H.,M.H, Andi Nur Hikmah, S.H.,M.H, Hariyanto, S.H, Rais, S.H dan Muhammad Reski Ismail, berdasarkan, Surat Perintah Tugas Nomor : 094.188- / 2021 / B.Huk tertanggal 17 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188.324-116/B.Huk/IX/2021 tertanggal 13 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 21-09-2021

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk



dengan Nomor 86/Draf.Srt.Kuasa/2021/PN.BLK,  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 06-09-2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.BLK telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**I. POSITA/ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat adalah salah satu Ahli Waris Penganti dari Alm Sanabe yang sah atas sebidang tanah darat berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No 21, Letter C No 822, DI Blok 55 dengan Luas  $\pm 900 \text{ M}^2$  Atas Nama Sanabe, yang Terletak di Jl Yos Sudarso Kel Bentenge, Kec Ujung Bulu, Kab Bulukumba, dengan batas-batass sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kantor Dinas Perdagangan
- b. Sebelah Timur : Perbatasan dengan Jl Yos Sudarso
- c. Sebelah Selatan : Perbatasan dengan Jalan Setapak
- d. Sebelah Barat : Perbatasan dengan Jalan Setapak

2. Bahwa Tergugat telah Mengesuai Objek sengketa secara melawan hukum, berdasarkan renteten peristiwa/perbuatan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 1975 Tergugat Memasang kawat berduri Keliling pada objek sengketa tanpa sepengetahuan Para Ahli Waris Almh Sanabe ;
- b. Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 berdiri bangunan Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kab Bulukumba pada objek A qou hingga saat ini ;

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Telah melakukan segala upaya untuk mendapatkan Haknya kembali dengan Rentetan Peristiwa Sebagai Berikut:

a. Bahwa pada Tahun 1975 Penggugat Menayakan kepada warga sekitar Objek sengketa siapa yang pagar tanah milik almrh sanabe?

Jawabnya Pemerintah ;

b. Bahwa setelah Penggugat Mengetahui yang memasang kawat Berduri pada objek A qou adalah Pemerintah, Penggugta merasa takut untuk menuntut yang menjadi Haknya dikarekan Penggugat Takut akan dituduh sebagai Pemberontak ;

c. Bahwa pada tahun 1975 sampai 2006 Penggugat tetap mengawasi Objek A qou ;

d. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat mendatangi Kantor Dinas Perdagangan yang berada disebalah Objek A qou untuk berniat menyampaikan bahwa Penggugat akan melakukan aktifitas pada Objek A qou, Kepala Dinas Perdagangan mengatakan bahwa tanah objek A quo adalah milik dinas Perikanan Provinsi ;

e. Bahwa tahun 2007 penggugat Ke Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dengan maksud meminta objek A qou dikembalikan kepada Penggugat ;

f. Bahwa pada Tahun 2017 Penggugat ke Kantor BPN Kab Bulukumba menayakan apakah Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kab Bulukumba sudah Bersertifikat? Pihak BPN Kab Bulukumba menyampaikan Belum;

g. Bahwa Pada tanggal 22 Juli tahun 2019 bertempat Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab Bulukumba dengan agenda terkait tindak lanjut sengketa tanah yang ditempati oleh dinas Koperasi dan UKM Kab Bulukumba yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kab bulukumba Priode 2014-2019 Bapak H Andi Hamzah Pangki, S.Pi, dengan kesimpulan Rapat sebagai Berikut:

- pemerintah Bulukumba belum memiliki alas hak seperti sertifikat atas lahan yang telah berdiri bangunan Dinas Koperasi dan UKM Kab Bulukumba sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan;
- bahwa Pemerintah kab Bulukumba Belum Melakukan Ganti Rugi atas lokasi objek A qou kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ bahwa Bukti-bukti yang masuk ke DPRD sudah sangat jelas yaitu surat keterangan dari Provinsi Sulawesi Selatan No.523/2134/SEK/IX/2019 dan Bukti C1 dari Penggugat;

h. Bahwa Pada tanggal 13 September Tahun 2019 Penggugat mendatangi Kantor Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar untuk Menayakan Staus Objek A quo;

i. Bahwa pada tanggal yang sama 13 September 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Suratnya No 523/2134/SEK/IX/2019 menerangkan Bahwa Status Objek A qou tidak tercatat dalam Daftar Infentaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;

j. Bahwa Pada tanggal 4 November 2019 Penggugat menghadiri undangan no. 005/2747/DPP dari Pemda Kab Bulukumba terkait permasalahan Objek A qou;

4. Bahwa berdasarkan Rentetan diatas Penggugat telah melakukan segala upaya dan Mediasi dari tahun 1975 sampai Tahun 2021 agar Tergugat dapat menyelesaikan permasalahannya kepada Penggugat namun tidak ada etikad yang baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat, bahkan Penggugat telah mengeluarkan Biaya materil yang cukup besar selama proses mediasi, sehingga menurut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah jalan yang terbaik untuk memperoleh kembali haknya.

5. Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat secara Materil yang diakumulasi dari tahun 1975-2021 sebesar ± Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);

6. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat secara materil, maka sudah selayaknya apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat yaitu sebesar ± Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil yang kuat/sempurnah dan fakta hukum sebagaimana disebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

## II. PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan penggugta Seluruhnya;

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Penggugat dan Para Ahli Waris Penganti dari Almarhum Sanabe adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah darat berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No 21, Letter C No 822, DI Blok 55 dengan Luas  $\pm 900 \text{ M}^2$  Atas Nama Sanabe, yang Terletak di Jl Yos Sudarso Kel Bentenge, Kec Ujung Bulu, Kab Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kantor Dinas Perdagangan
- b. Sebelah Timur : Perbatasan dengan Jl Yos Sudarso
- c. Sebelah Selatan : Perbatasan dengan Jalan Setapak
- d. Sebelah Barat : Perbatasan dengan Jalan Setapak

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat atas penguasaan pada objek Perkara;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/mengosongkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan terlepas dari segala beban;

5. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian Materil akibat upaya Hukum dan/atau Mediasi yang telah ditempuh sejak Tahun 1975 sampai Tahun 2021 tersebut sebesar  $\pm \text{Rp. } 200.000.000$  (Dua Ratus Juta Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara Materil sebesar  $\pm \text{Rp. } 200.000.000$  (Dua Ratus Juta Rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *Aquo* ;

### III. SUBSIDAIR.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya( *ex aquo et bono* ) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara

*Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERA ACHMAD, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

## I. Kompetensi Absolut

- Bahwa pada Angka Romawi I dalam gugatan, Penggugat dengan terang benderang menuliskan “berdasarkan surat keterangan ahli waris, Penggugat adalah salah satu ahli waris pengganti dari alm Sanabe yang sah dst.....”

- Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada dasarnya mengatur dan menetapkan tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris adalah Pengadilan Agama ;

## II. Gugatan Obscur Libel.

- Tidak jelasnya dasar hukum gugatan
  - Bahwa gugatan Penggugat isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas, yang seharusnya surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil, harus jelas dan tegas (*duidelijk*), surat gugatan tidak menguraikan dasar peristiwa atau kejadian yang mendasari sehingga Penggugat menjadi salah satu ahli waris yang sah dari Sanabe bt. Siduppa.
  - Penggugat adalah anak bawaan dari Hasan yang menikahi Sanabe bt Siduppa.
- Obyek sengketa tidak sesuai fakta
  - Gugatan Penggugat mengandung kekaburan dalam hal menyatakan obyek gugatan, dimana obyek gugatan dinyatakan tanah seluas ± 900 M2 atas nama Sanabe yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kel. BentengE, Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas; Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Dinas Perdagangan; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Yos

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso; Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Setapak; dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak; namun faktanya tanah obyek sengketa terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan BentengE Kec. Ujungbulu dengan Luas  $\pm 1.350$  M2;

Sehubungan uraian tersebut di atas maka sangat berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalam pokok perkara ini, kembali Tergugat menegaskan menolak dalil dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Tergugat serta apa yang dipandang sebagai pengakuan menurut hukum ;
2. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian pokok perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam eksepsi dan satu sama lainnya saling mendukung.
3. Bahwa tanah obyek sengketa *a-quo* yang dimaksud Penggugat merupakan tanah dan sebagian tanah tersebut telah berdiri bangunan Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba yang dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan telah tercatat dalam Neraca Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dengan Spesifikasi Jenis Barang Lokasi Kantor Perikanan, Kode Lokasi 12.22.4.16.00, Kode Barang 04.11.04.01, dengan luasan 1.794 M2, dan juga tercatat pada Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dan nomor urut 2 Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan pada Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
4. Bahwa berdasarkan Notulen Rapat pada tanggal 27 Mei 2020, Pemerintah Daerah Bulukumba mengadakan rapat/pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bulukumba, dalam pertemuan tersebut, terungkap dan/atau diketahui Saodah, A.MA.PD (Penggugat) bukanlah ahli waris terhadap tanah obyek sengketa;
5. Bahwa Penggugat merupakan anak dari Lengsi, yang juga merupakan Cucu dari Hasan yang menikahi Sanabe bt. Siduppa. Sanabe bt. Siduppa adalah pemilik tanah obyek sengketa dan menguasainya, atau setidaknya mendapatkan izin sementara menempati tanah negara tersebut sebelum dinikahi oleh Hasan;

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam pertemuan tanggal 27 Mei 2020 itu juga, terungkap Penggugat tidak pernah menguasai /memiliki secara sah tanah obyek sengketa, karena Penggugat materil tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, sehingga dalil Penggugat tidak bersesuaian dengan Yurisprudensi yang mensyaratkan *bahwa gugatan harus diajukan oleh orang mempunyai hubungan hukum*, (Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 7 Juli 1972 No.294 K/Sip/1972);

7. Bahwa adapun penguasaan Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan adanya ganti rugi/"tukar guling tanah"antara ahli waris yang sah dari Sanabe bt. Siduppa dengan tanah Pemerintah /Pemerintah Daerah;

8. Bahwa tanah hasil tukar guling yang diterima ahli waris Sanabe bt. Siduppa, nyata masih dikuasai ahli waris yang sah antara lain oleh anak dan atau cucu dari Sudding bin Hasan (anak kandung dari hasil perkawinan Sanabe Bt Siduppa dengan Hasan) bahkan tanah pengganti telah memiliki alas hak, berupa Sertipikat Hak Milik, dan ditempatinya sebagai lokasi bangunan rumah tinggal hingga saat ini;

9. Bahwa Perolehan lokasi Kantor Dinas Koperasi UKM dilakukan melalui proses *penggantian lokasi (ruislagh)* pada tahun 1975 antara Pemerintah Daerah kepada ahli waris sah pemilik lokasi awal Sanabe Bt. Siduppa yakni Suddin (Alm), Rafia (Alm) dan Jawariyah (Alm) yang diterimakan kepada keturunannya yakni Haeruddin, Rostina, Nurwaty, dan Nurlinda (Cucu). Lokasi penggantinya adalah Tanah Negara yang berada di Desa Terang-Terang Kec. Ujung Bulu (sekarang Kel. Ela-Ela Kec. Ujung Bulu) dimana lokasi penggantinya tersebut masih dipergunakan dijadikan lokasi bangunan rumah tempat tinggal oleh para ahli waris sah sampai saat ini dengan sertifikat Hak Milik No.574.

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) "bahwa atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat dst.....merupakan pendapat atau dalil yang tidak berdasar hukum, bagaimana mungkin dikatakan melawan hukum;

- Fakta Penguasaan tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan SEMA tanggal 18 Desember 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2020, bagian B angka 3 sub tema "Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah"

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa 'Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh Pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik Negara bukan perbuatan melawan hukum'.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, Tergugat datang dan memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban Tergugat ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Oktober 2021, dan kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 25 Oktober 2021, secara elektronik melalui e-court Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1.-----B

ukti P.-1

:

Foto copy Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi, yang diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya) ;

2.-----B

ukti P.-2

:

Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan



Daerah, yang diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya)

;

3.-----B

ukti P.-3

-----

:

-----

Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan  
Bangunan Tahun 2021 An. Saodah.,A. MA.PD, yang  
diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya) ;

4.-----B

ukti P.-4

-----

:

-----

Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, yang diberi  
tanda P-4 (sesuai dengan aslinya) ;

5.-----B

ukti P.-5

-----

:

-----

Foto Copy Surat Kuasa Ahli Waris, yang diberi tanda  
P-5 (sesuai dengan aslinya) ;

6.-----B

ukti P.-6

-----

:

-----

Foto Copy Surat Keterangan Nomor :  
523/1620/SEK/VI/2019/PKP dari Dinas Kelautan dan  
Perikanan, yang diberi tanda P-6 (sesuai dengan  
aslinya) ;

7.-----B

ukti P.-7

-----

:

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk



-----  
Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diberi  
tanda P-7 (tanpa asli) ;

8.-----B  
ukti P.-8

-----  
:

-----  
Foto Copy Surat Undangan Nomor : 005/2747/DPPP,  
yang diberi tanda P-8 (tanpa asli) ;

9.-----B  
ukti P.-9

-----  
:

-----  
Foto Copy Surat Penyampaian Kesimpulan RDP  
Nomor : 219/DPRD-BK/VII/2019, yang diberi tanda P-  
9 (tanpa asli) ;

10.-----  
Bukti P.-10

-----  
:

-----  
Foto Copy Surat Hasil Identifikasi Aset Bermasalah  
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, yang  
diberi tanda P-10 (tanpa asli) ;

11.-----B  
ukti P.-11

-----  
:

-----  
Foto Copy Lokasi EX Rumah Dinas Perikanan Nomor  
: 72/KB/VII/2007, yang diberi tanda P-7 (sesuai  
dengan asli) ;

12.-----B  
ukti P.-12



-----  
Foto Copy Surat Pencabutan / Pembatalan Surat Ket  
Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris an. Saodah (dkk),  
Nomor : 020.5/39/IX/2021, yang diberi tanda P-12  
(tanpa asli) ;

13.-----B  
ukti P.-15

-----  
Foto Copy Surat Permintaan Klarifikasi Tertulis I  
(Pertama) Nomor : B/998/LM01-27/0172.2021/  
XI/2021 dari Ombudsmen Republik Indonesia, yang  
diberi tanda P-15 (sesuai dengan asli) ;

14.-----B  
ukti P.-16

-----  
Foto Copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang  
diberi tanda P-16 (asli ada pada instansi penerbit  
PBB) ;

15.-----B  
ukti P.-17

-----  
Foto Copy Surat Permohonan Permohonan  
Pemblokiran Sertifikat Kantor Koperasi UKM, yang  
diberi tanda P-17 (sesuai dengan asli) ;

16.-----B  
ukti P.-18



Foto Copy Surat Nota Dinas dan Surat Perintah,  
yang diberi tanda P-18 (tanpa asli) ;

17.-----B  
ukti P.-19

:

Foto Copy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00019, yang  
diberi tanda P-19 (tanpa asli) ;

18.-----B  
ukti P.-20

:

Foto Copy Surat Pelunasan Gadai tahun 1965, yang  
diberi tanda P-20 (sesuai dengan asli) ;

19.-----B  
ukti P.-21

:

Foto Copy Surat Keterangan, yang diberi tanda P-21  
(sesuai dengan asli) ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup  
dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali Bukti yang diberi tanda P.-  
7., P.- 8, P.-9., P.-10., P.-12, Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya  
dimuka persidangan dengan alasan aslinya telah diseahkan ke Pemerintah  
Daerah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah  
mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut ;

1.-----S  
aksi MUHAMMAD AKBAR bin Dg MALINRUNG., dibawah sumpah pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-----B  
ahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tanah yang  
dipermasalahan oleh Penggugat yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kel.  
Bentenge, Kec Ujung Bulu. Kabupaten Bulukumba ;

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk





-----B  
ahwa, saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut ;

-----B  
ahwa, saksi mengenal Penggugat dari teman saksi yang bertempat tinggal di Bulukumba karena kami sama-sama Mahasiswa dan teman saksi ini tidak ada hubungan keluarga dengan saya mau pun Penggugat ;

-----B  
ahwa, saksi pernah mendampingi Penggugat melakukan audience di Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bulukumba;

-----B  
ahwa, saksi pernah ke tempat lokasi sengketa tersebut pada tahun 2019 pada saat saksi bersama-sama teman-teman saksi melakukan aksi ;

-----B  
ahwa, saksi tidak mengetahui silsilah tanah yang di persengketakan Penggugat dan Tergugat tersebut ;

-----B  
ahwa, saksi mengetahui mengenai riwayat tanah obyek sengketa tersebut dari cerita teman saksi yang bernama Syahrir ;

-----B  
ahwa, teman saksi yakni Syahrir menyampaikan kepada saksi kalau ada sengketa lahan dan masyarakat tersebut butuh bantuan ;

-----B  
ahwa, saksi bergabung dalam sebuah organisasi PPM (Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa) seluruh Indonesia pada saat saksi mendampingi masyarakat yang bersengketa masalah tanah ;

-----B  
ahwa, organisasi PPM (Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa) belum ada di Kabupaten, sekretariat Organisasi organisasi PPM (Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa) hanya ada di Makassar ;

-----B  
ahwa, saksi bertemu dengan Penggugat sebelum melakukan aksi ;

-----B  
ahwa, pada saat saksi bertemu dengan Penggugat sebelum saksi melakukan aksi, Penggugat hanya mengeluh persoalan tanahnya ;

-----B  
ahwa, adapun keluhan Penggugat pada saksi pada saat itu adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum memiliki kejelasan persoalan tanahnya yang mana tanah yang diklaim milik Penggugat tersebut masih dikuasai oleh Tergugat;

-----B

ahwa, saksi pernah melihat surat tanha mengenai pengajuan tentang kejelasan tanah tersebut kepada Dinas Koperasi dan Provinsi ;

-----B

ahwa, saksi sudah lupa akan surat tersebut ;

-----B

ahwa, saksi tidak tahu dari mana Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut ;

-----B

ahwa, saksi tidak pernah mencari tahu dari mana Penggugat memperoleh tanah tersebut ;

-----B

ahwa, saksi melakukan aksi di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bulukumba hanya meminta DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bulukumba mengundang Kantor Dinas Koperasi untuk menghadiri RDP (Rapat Dengar Pendapat) mengenai tanah sengketa tersebut ;

-----B

ahwa, pada saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) mengenai tanah sengketa tersebut, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bulukumba meminta Kantor Dinas Koperasi untuk menunjukkan bukti surat kepemilikan tanah sengketa tersebut akan tetapi Kantor Dinas Koperasi tidak bisa memperlihatkan bukti surat kepemilikan tanah sengketa tersebut;

-----B

ahwa, RDP (Rapat Dengar Pendapat) dilakukan pada tahun 2019 ;

-----B

ahwa, saksi mendampingi Penggugat melakukan aksi di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bulukumba hanya 1 (satu) kali pada tahun 2019 ;

-----B

ahwa, adapun dari aksi yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi adalah menunggu hasil informasi dari Penggugat setelah itu kami pun kembali ke Makassar dan setelah itu kami tidak pernah lagi melakukan aksi ;

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa, adapun dasar kepemilikan Penggugat adalah adanya Surat dari Provinsi yang isinya adalah tanah sengeketa tersebut adalah milik Penggugat ;

-----B  
ahwa, saksi sudah lupa nama surat dari Provinsi tersebut ;

-----B  
ahwa, tidak ada bukti surat seperti Sertifikat dan rincik ;

-----B  
ahwa, saksi pernah melihat bukti P-1 berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama wajib pajak Sanabe Suduppa No. 822 CI tersebut ;

-----B  
ahwa, saksi lupa bukti surat Penggugat lainnya ;

-----B  
ahwa, teman saksi yang mengajak saksi melakukan aksi di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bulukumba adalah Syahrir;

-----B  
ahwa, teman saksi yang bernama syahrir tersebut berasal dari Kabupaten Bulukumba ;

-----B  
ahwa, saksi mengetahui masalah Penggugat tersebut dari Warung Kopi ;

-----B  
ahwa, saksi saat ini masih kuliah di Universitas Indonesia Timur (UIT) ;

-----B  
ahwa, saksi mengenal syahrir di Makassar yang mana syahrir adalah teman Kampus saksi ;

-----B  
ahwa, saksi melakukan aksi bersama teman saksi di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bulukumba sebanyak 5 (lima) orang ;

-----B  
ahwa, saksi melakukan aksi di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bulukumba karena ada keluarga Penggugat yang ikut;

-----B  
ahwa, saksi tidak mendapatkan upah pada saat saksi melakukan aksi di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bulukumba ;

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa, saksi saat ini belum menyelesaikan kuliah saksi dan saat ini saksi masih kuliah selama 8 (delapan) tahun ;

-----B

ahwa, saksi mengenal bukti P-1 Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama wajib pajak Sanabe Suduppa No. 822 CI, bukti surat P-2 berupa foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama wajib pajak Sanabe Bin Suduppa No. 822 CI dan bukti Surat P-6 berupa Foto Copy Surat Keterangan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 523/1620/SEK/VI/2019/PKP ;

-----B

ahwa, saksi hadir pada saat rapat RDP (Rapat Dengar Pendapat) ;

-----B

ahwa, saksi mengawal pendampingan kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

-----B

ahwa, saksi melakukan aksi / demo sebanyak 1 (satu) kali dan mengikuti RDP (Rapat Dengar Pendapat) sebanyak 1 (satu) kali ;

-----B

ahwa, tidak ada orang lain yang pernah mengklaim tanah sengketa selain Penggugat ;

-----B

ahwa, saksi pernah hadir di tanah objek sengketa tersebut dan saksi pernah bertemu dengan Kepala Dinas Koperasi pada saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) ;

-----B

ahwa, pada saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) Kepala Dinas Koperasi tidak pernah berbicara ;

-----B

ahwa, sebelum saksi melakukan pendampingan terhadap Penggugat, saksi terlebih dahulu melakukan rapat bersama teman-teman saksi di Makassar ;

-----B

ahwa, saksi tidak mengetahui masalah kajian tersebut karena pada saat itu ada teman selain saksi yang melakukan kajian terhadap tanah sengketa tersebut ;

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa, adapun hasil rapat saksi adalah datang mendampingi Penggugat dan mempertemukan Penggugat dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bulukumba dan Kepala Dinas Koperasi untuk mencari jawaban ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mengurus permasalahan tanahnya melalui Provinsi atau di Kabupaten ;

-----B  
ahwa, saksi lupa apakah Kepala Dinas Koperasi pada saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bulukumba telah menunjukkan pencatatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2.-----S  
aksi SYAMSUL BAHRI Bin DG MASIKKI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B  
ahwa, saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi mengenal Penggugat karena saksi pernah tinggal di tanah obyek sengketa ;

-----B  
ahwa, saksi kenal dengan Penggugat dari orang tua saksi yang bernama Dg. Masikki dan saksi juga kenal Penggugat dari kecil karena Penggugat dengan saksi hampir sebaya ;

-----B  
ahwa, orang tua saksi bisa kenal dengan Penggugat karena orang tua Penggugat kenal dengan orang tua saksi, karena dahulu orang tua saksi merantau dari Kabupaten Bone ke Kabupaten Bulukumba kemudian orang tua Penggugat memberikan orang tua saksi tempat tinggal sementara ;

-----B  
ahwa, orang tua Penggugat memberikan tempat tinggal kepada orang tua saksi di lokasi tanah yang disengketakan sekarang ;

-----B  
ahwa, orang tua Penggugat memberikan lokasi tanah kepada orang tua saksi dalam keadaan tanah yang masih kosong pada waktu itu ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa, orang tua Penggugat memberikan lokasi tanah kepada orang tua saksi pada tahun 1968 ;

-----B  
ahwa, pada saat itu saksi ikut bersama dengan orang tua saksi tinggal di lokasi tanah disengketakan sekarang ;

-----B  
ahwa, saksi sudah lupa berapa usia saksi pada saat saksi bersama dengan orang tua saksi tinggal di tanah obyek sengketa sekarang namun pada saat itu saksi duduk dibangku sekolah dasar kelas V ;

-----B  
ahwa, orang tua saksi meminta izin kepada orang tua Penggugat untuk tinggal sementara di lokasi tanah yang disengketakan sekarang ;

-----B  
ahwa, pada saat itu saksi melihat orang tua saksi meminta izin kepada orang tua Penggugat untuk tinggal sementara di lokasi tanah obyek yang disengketakan sekarang ;

-----B  
ahwa, orang tua saksi tinggal di lokasi tanah yang di sengketakan sekarang sampai pada tahun 1980 ;

-----B  
ahwa, nama lokasi tanah tersebut dahulunya bernama Kampung Gadde karena dahulu disana banyak orang membuat kue, Kelurahan Bentenge Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;

-----B  
ahwa, adapun batas-batas lokasi tanah sengketa tersebut adalah :  
Sebelah Timur : Sungai.  
Sebelah Barat : Jl. Laut.  
Sebelah Utara : Jl Bandeng.  
Sebelah Selatan : Jl Kartini sekarang dahulunya lorong-lorong.

-----B  
ahwa, orang tua saksi menumpang ditempat orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat yang mempunyai tempat tersebut dan tidak ada tempat lain ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu dasar Lensi memiliki tempat tersebut ;

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa, Penggugat mempermasalahkan tanah yang orang tua saksi tempati dahulu karena Penggugat pemilik tanah tersebut ;

-----B  
ahwa, Penggugat mendapatkan tanah yang disengketakan sekarang dari bapak Penggugat yang bernama Lensi ;

-----B  
ahwa, Lensi memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Saodah (Penggugat), Masir, Anisa, Asia dan Ma'rifah ;

-----B  
ahwa, orang tua Lensi bernama Hasan ;

-----B  
ahwa, Lensi menikah 2 (dua) kali ;

-----B  
ahwa, Lensi menikah yang pertama dengan Sitti dan memiliki 5 (lima) orang anak yakni Saodah (Penggugat), Masir, Anisa, Asia dan Ma'rifah ;

-----B  
ahwa, Lensi menikah yang kedua dengan Zaenab (Sanabe) dan tidak memiliki anak ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu Hasan menikah berapa kali ;

-----B  
ahwa, yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Kantor Perdagangan ;

-----B  
ahwa, saksi pindah dari tanah milik orang tua Penggugat karena saksi sudah membeli tanah darat di daerah terang-terang ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah sengketa setelah saksi pindah ;

-----B  
ahwa, yang menempati tanah sengketa sekarang adalah Kantor Dinas Koperasi ;

-----B  
ahwa, yang menempati tanah sengketa sebelum Kantor Dinas Koperasi adalah Kantor Dinas Perikanan dan Kantor Dinas Perdagangan ;

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa, saksi tidak tahu berapa lama Dinas Perikanan menempati tanah yang disengketakan sekarang namun yang saksi tahu sejak tahun 1990an;

-----B

ahwa, Kantor Dinas Perdagangan menempati tanah yang disengketakan sekarang sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu ;

-----B

ahwa, saksi tinggal di tanah milik orang tua Penggugat sebanyak 4 (empat) orang ;

-----B

ahwa, saksi tinggal di tanah milik orang tua Penggugat pada tahun 1966 ;

-----B

ahwa, tidak ada bangunan diatas tanah milik orang tua Penggugat ;

-----B

ahwa, orang tua saksi yang membangun sendiri rumah diatas tanah milik orang tua Penggugat ;

-----B

ahwa, orang tua saksi membangun rumah kayu diatas tanah milik orang tua Penggugat ;

-----B

ahwa, saksi pindah tempat tinggal dari tanah milik orang tua Penggugat karena orang tua saksi telah membeli tanah ;

-----B

ahwa, orang tua saksi membeli tanah pada tahun 1985 ;

-----B

ahwa, saksi menikah pada tahun 1985 ;

-----B

ahwa, pemilik tanah sengketa yang saksi ketahui adalah bapaknya Penggugat yang bernama Lensi ;

-----B

ahwa, saksi mengetahui kalau pemilik tanah sengketa tersebut bapaknya Penggugat dari tetangga ;

-----B

ahwa, saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa tersebut ;

-----B

ahwa, saksi tidak mengetahui kenapa Kantor Dinas Koperasi bisa menempati tanah milik orang tua Penggugat ;

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa, saksi tidak mengetahui kepada Pemda Kab. Bulukumba bisa menempati tanah sengketa tersebut ;

-----B

ahwa, sepengetahuan saksi belum ada pembagian tanah untuk kelima orang anak-anak Lensi ;

-----B

ahwa, orang tua Penggugat masih memiliki 1 (satu) orang isteri yakni Sitti pada saat orang tua saksi tinggal diatas tanah orang tua Penggugat ;

-----B

ahwa, saksi tidak mengetahui berapa lama Lensi menikah dengan Sanabe setelah orang tua saksi tinggal di atas tanah tersebut ;

-----B

ahwa, orang tua saksi tidak pernah membayar pajak pada waktu tinggal diatas tanah milik orang tua Penggugat ;

-----B

ahwa, saksi sering melihat tanah milik orang tua Penggugat setelah saksi pindah dari tanah milik orang tua Penggugat karena saksi biasa lewat di tanah tersebut ;

-----B

ahwa, ada orang lain yang tinggal diatas tanah milik orang tua Penggugat setelah saksi pindah dari tanah milik Penggugat ;

-----B

ahwa, yang menempati tanah milik Penggugat selain orang lain adalah Lensi bersama dengan anak-anaknya ;

-----B

ahwa, batas tanah Lensi yang saksi ketahui sampai Kantor Perdagangan dan disamping 3 (tiga) ;

-----B

ahwa, saksi tidak mengetahui apakah Kantor Dinas Perdagangan telah membeli tanah milik Lensi (orang tua Penggugat) ;

-----B

ahwa, pada saat Lensi menikah dengan Sanabe, Sitti (isteri pertama Lensi) masih hidup ;

-----B

ahwa, Sanabe (isteri kedua Lensi) tidak tinggal bersama dengan Lensi dan Sitti ;

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa, saksi tidak tahu dimana Sanabe tinggal ;

-----B  
ahwa, saksi tinggal ditanah milik orang tua Penggugat pada tahun 1960an  
sampai dengan tahun 1980an ;

-----B  
ahwa, saksi pernah dengar tukar guling tapi bukan di obyek sengketa  
tersebut ;

-----B  
ahwa, tukar guling yang saksi dengar di daerah Ela-ela ;

-----B  
ahwa, obyek sengketa tidak pernah di kosongkan sebelumnya ;

-----B  
ahwa, tidak ada orang lain yang tinggal selain saksi dan keluarga  
Penggugat ;

-----B  
ahwa, tidak pernah ada orang lain yang pernah klaim tanah sengketa  
tersebut ;

-----B  
ahwa, tidak ada orang lain yang memiliki tanah sengketa selain Lensi dan  
orang tahu kalau Lensi pemiliknya ;

-----B  
ahwa, Lensi sudah meninggal setelah saksi meninggalkan obyek sengketa  
;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu Hasan mempunyai anak berapa orang ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu siapa nama isteri Hasan ;

-----B  
ahwa, saksi tidak pernah mendengar nama Sudding Bin Hasan ;

-----B  
ahwa, saksi tidak pernah mendengar nama Rafiah ;

-----B  
ahwa, saksi tidak pernah mendengar nama Jawariah ;

-----B  
ahwa, hubungan Hasan dan Lensi adalah ayah dan anak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa, hubungan Hasan dan Sanabe adalah Mertua dan Menantu ;

-----B

ahwa, lokasi tanah sengketa masih kosong pada saat saksi meninggalkan lokasi tanah sengketa tersebut ;

-----B

ahwa, tidak ada saudara Penggugat yang tinggal di lokasi tanah sengketa tersebut ;

-----B

ahwa, tanah milik Penggugat tidak pernah dijual kepada orang lain ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**3.-----S**

saksi ABD HAMID DG. SIJAYA DG BU'ANG Bin MIDO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah batas lahan yang di klaim penggugat pada saat pensertifikatan tanah Pemerintah Provinsi (PEMPROV) ;

-----B

ahwa, saksi adalah merupakan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang pernah melakukan pengurusan administrasi sertifikat di obyek sengketa dan lahan Pemerintah Provinsi (PEMPROV) yang berbatasan dengan obyek sengketa ;

-----B

ahwa, lahan Pemerintah Provinsi (PEMPROV) yang saksi maksud akan disertifikatkan adalah Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah tanah milik Pemerintah Provinsi (PEMPROV) Dinas Kelautan dan Perikanan yang dipinjamkan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba (PEMKAB) Bulukumba dalam hal ini Dinas Perdagangan ;

-----B

ahwa, saksi tidak mengetahui izin pinjam pakai Pemerintah Provinsi (PEMPROV) Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba (PEMKAB) Bulukumba ;

-----B

ahwa, saksi mengetahui kalau tanah Pemerintah Provinsi (PEMPROV) dipinjamkan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba (PEMKAB)

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba pada tahun 1997 dari daftar inventaris Pemerintah Provinsi (PEMPROV) ;

-----B

ahwa, tanah Pemerintah Provinsi (PEMPROV) dipinjamkan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba (PEMKAB) Bulukumba belum bersertifikat pada tahun 1992 ;

-----B

ahwa, tanah milik Pemerintah Provinsi (PEMPROV) yang dipinjamkan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (PEMKAB) Bulukumba saksi memproses pengurusan Sertifikat tahun 2017 dan sertifikat terbit pada tahun 2018 ;

-----B

ahwa, adapun batas-batas tanah milik Pemerintah Provinsi (PEMPROV) didalam sertifikat yang dipinjamkan ke Pemerintah Kabupaten Bulukumba (PEMKAB) Bulukumba adalah :

Sebelah Timur : Jalan Yos Sudarso.

Sebelah Selatan : Kantor Dinas Koperasi.

Sebelah Utara : Lorong.

Sebelah Selatan : Jalan Bandeng.

-----B

ahwa, pada saat saksi ingin mensertifikatkan tanah Pemerintah Provinsi (PEMPROV) tersebut di BPN (Badan Pertanahan Nasional) ada tahapan yang dilakukan yang pertama penunjukan batas kemudian setelah selesai dibawa ke Kelurahan untuk persetujuan lahan dan pihak Kelurahan yang tidak mau tanda tangan dengan alasan karena ada yang mengklaim tanah Pemerintah Provinsi (PEMPROV) disekitar lahan tersebut yakni Penggugat SAODAH. Kemudian saksi minta saran apa yang harus saksi lakukan untuk pensertifikatan tanah Pemerintah Provinsi (PEMPROV) bisa berjalan. Kepala Lurah yang bernama Kasim. S.Sos, M.Ap, pada waktu itu menyarankan saksi untuk menghadap kepada Penggugat. saksi lalu ke rumah Penggugat pukul 14.00 Wita bertemu dengan Penggugat, almarhum suami Penggugat pada waktu itu dan anaknya Penggugat yang bernama Basri. saksi menyampaikan kepada Penggugat kalau saksi mau mensertifikatkan tanahnya Pemerintah Provinsi (PEMPROV) dan saksi mendengar kalau Penggugat mengklaim tanah tersebut lalu saksi meminta kepada Penggugat untuk menunjukkan tanahnya didepan lalu Penggugat menyampaikan ada tanah saksi seluas 350 Meter persegi masuk kedalam

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Perdagangan. Dengan kerendahan hati Penggugat dan keluarganya ikhlas memberikan tanahnya sebagian kepada Kantor Dinas Perdagangan karena sudah dipagar ;

-----B  
ahwa, Penggugat pada saat itu menunjukan tanah kosong yang disebelah Kantor Dinas Perdagangan karena Kantor Dinas sudah ada makanya Penggugat meminta tanah kosong saja untuk menjadi bagiannya;

-----B  
ahwa, hanya sebagian tanah milik Penggugat yang ditempati Kantor Dinas Perdagangan yang masuk tanah Penggugat ;

-----B  
ahwa, tanah yang di tempat Kantor Dinas Koperasi dan UKM bukan bagian dari lahan Pemerintah Provinsi (PEMPROV) yang disertifikatkan karena tidak termasuk dalam daftar asset Pemerintah Provinsi (PEMPROV) ;

-----B  
ahwa, Pemerintah Provinsi (PEMPROV) mendapatkan lahan tersebut karena adanya pembebasan lahan dalam daftar DIPA pada waktu itu dan bilainya sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu dari siapa yang melakukan pembebasan lahan tersebut ;

-----B  
ahwa, saksi tidak asal usul tanah sengketa tersebut ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu asal usul tanah Pemerintah Provinsi (PEMPROV);

-----B  
ahwa, saksi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2012 ;

-----B  
ahwa, saksi mengetahui kalau tahun 1992 lahan Pemerintah Provinsi (PEMPROV) dipinjamkan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba (PEMKAB) dari daftar inventaris saksi ;

-----B  
ahwa, dasar Penggugat mengklaim tanah sengketa sebagai tanah miliknya adalah Foto Copy C1 ;

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa, saksi tidak pernah memeriksa surat-surat milik Penggugat ;

-----B

ahwa, saksi tidak tahu asal usul tanah Penggugat ;

-----B

ahwa, tidak tahu orang tua Penggugat ;

-----B

ahwa, berdasarkan sertifikat tersebut bagian sebelah barat dengan Kantor Dinas Koperasi dan UKM berbatasan dengan lorong ;

-----B

ahwa, saksi meminta tandatangan Lurah karena sudah ketentuan yang berlaku di BPN (Badan Pertanahan Negara) dengan melampirkan berkas-berkas, blanko, tandatangan Lurah, saksi-saksi dan batas-batas ;

-----B

ahwa, surat pengantar ke BPN (Badan Pertanahan Negara) tidak bisa ditandatangani oleh pihak Kelurahan kalau batas-batas tidak bisa ditunjukkan apalagi kalau ada yang mengklaim tanah tersebut ;

-----B

ahwa, pada saat saksi mendatangi Kantor Dinas Koperasi dan UKM dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM bertanda tangan pada saat itu ;

-----B

ahwa, pada saat itu Kantor Dinas Koperasi kaget karena mengira Kantor Dinas Perdagangan tersebut masuk lahan Pemerintah Provinsi (PEM PROV) ;

-----B

ahwa, Kantor Dinas Koperasi tidak tahu kalau obyek sengketa tersebut milik Penggugat ;

-----B

ahwa, saksi tidak menjelaskan kepada Kantor Dinas Koperasi kalau tanah yang ditempati tersebut adalah milik Penggugat namun saksi hanya menyampaikan kalau ada yang mengklaim tanah tersebut ;

-----B

ahwa, ada sertifikat yang terbit diatas tanah yang dipinjamkan Pemerintah Provinsi (PEM PROV) kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba (PEM KAB) dalam hal ini Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa, saksi sudah mengenal Penggugat sebelum saksi mengurus sertifikat karena Penggugat sering ke Kantor Dinas Kelautan bagian asset;

-----B  
ahwa, Lurah tidak memperhatikan kepada saksi catatan kalau Penggugat pemilik tanah hanya secara lisan saja kalau ada yang mengklaim tanah tersebut atas nama Saodah (Penggugat) ;

-----B  
ahwa, Penggugat ke Pemerintah Provinsi (PEMPROV) mempertanyakan masalah lahannya ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu jawaban Pemerintah Provinsi (PEMPROV) pada saat itu karena saksi tidak ada ditempat pada waktu Penggugat ke Pemerintah Provinsi (PEMPROV) ;

-----B  
ahwa, luas tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi (PEMPROV) kurang lebih 900 (sembilan ratus) meter persegi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi LAHAN binti BACO DINDING., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena ada masalah tanah, tetapi luas dan batas-batas saksi tidak tahu tetapi yang sekarang ditempati Kantor Dinas Koperasi dan UKM;
- Bahwa saksi pernah tinggal dengan dan diasuh LENSI, usia saksi pada saat itu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa LENSI memiliki isteri bernama SITTI, anak-anaknya sepengetahuan saksi ada 4 (empat) orang, yakni SAODAH (Penggugat), MASIR, MA'RIFA dan ANI;
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak tahu baca tulis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gadai tanah yang dilakukan SANABE, tetapi saksi hanya melihat uangnya saja;
- Bahwa saksi mendengar LENSI pernah bercerita kepada kepada isterinya masalah gadai tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat mana atas lokasi tanah yang digadai tersebut, karena sejak dahulu sampai sekarang saksi tidak tahu membaca;
- Bahwa LENSI mendapat tanah dari orang tuanya bernama LENSI;

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SANABE adalah ibu tiri LENSI;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah LENSI setelah menikah di tahun 1962 dan ikut suami, saat itu saksi menikah muda usia saksi baru 12 (dua belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1.-----B  
ukti T-1

:

Foto copy Buku Inventaris Barang Kabupaten Bulukumba Hasil Sensus Barang Keempat Tahun 1999/2000, yang diberi tanda T-1 (sesuai dengan aslinya) ;

2.-----B  
ukit T-2

:

Foto Copy Surat Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, yang diberi tanda T-2 (sesuai dengan aslinya) ;

3.-----B  
ukti T-3

:

Foto Copy Surat Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung Dan Bangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, yang diberi tanda T-3 (sesuai dengan aslinya) ;

4.-----B  
ukti T-4

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kasus Permasalahan Klaim (Perempuan Saodah) atas Lokasi Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/01/ PEMSUS/II/ITDA/2018 tanggal 29 Januari 2018, yang diberi tanda T-4 (sesuai dengan aslinya) ;

5.-----B  
ukti T-5

Foto Copy Surat Pernyataan Camat Ujung Bulu Nomor : 247/UB/XI/2020 tanggal 3 Nopember 2020 terkait Proses BPHTB tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso dengan NOP. 73.02.020. 002.0281.0 dengan alasan Lokasi dimaksud merupakan Lokasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan tercatat sebagai Aset Pemda, yang diberi tanda T-5 (sesuai dengan aslinya) ;

6.-----B  
ukti T-6

Foto Copy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 8554539 atas nama pemegang Hak Pudding Bin Sudding, , yang diberi tanda T-6 (tanpa asli);

7.-----B  
ukti T-7

Foto Copy Sertipikat Hak Pakai No. 00019

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Cq Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan, yang diberi tanda T-7 (tanpa asli) ;

8.-----B  
ukti T-8

:

Foto Copy Notulen Rapat Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, yang diberi tanda T-8 (sesuai dengan aslinya) ;

9.-----B  
ukti T-9

:

Foto Copy Surat Bupati Bulukumba Nomor 134/Pemdes-X/2000 tanggal 4 Oktober 2000 Perihal Persetujuan Tanah Pemda Untuk dijadikan Lorong, yang diberi tanda T-9 (sesuai dengan aslinya) ;

10.-----B  
ukti T-10

:

Foto Copy Surat Lurah Bentenge Nomor : 035/KB/VIII/2000 tanggal 19 Agustus 2000 Perihal Permohonan tanah Pemda dijadikan Lorong, yang diberi tanda T-10 (sesuai dengan aslinya) ;

11.-----B  
ukti T-11

:

Foto Copy Surat Usulan Sertifikat Nomor :



168/DKUKM-BLK/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017,  
yang diberi tanda T-11 (sesuai dengan aslinya) ;

12.-----B

ukti T-12

-----

:

-----

Foto Copy Surat Silsilah Sanabe Binti Siduppa, yang  
mengetahui Camat Ujung Bulu, yang diberi tanda T-  
12 (sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup  
dan telah memperlihatkan aslinya kecuali bukti Bukti T.- 6., T.-7., T.-8., kuasa  
Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat melalui Kuasa  
Hukumnya juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut ;

1.-----S

saksi KAMARUDDIN Bin MARKARMA., dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah gugatan  
lokasi tanah milik Kantor Dinas Perdagangan dahulu dan sekarang Kantor  
Dinas Koperasi dan UKM ;

-----B

ahwa, letak tanah obyek sengketa tersebut di Jalan Yos Sudarso ;

-----B

ahwa, saksi bertempat tinggal di belakang Kantor Dinas Koperasi dan  
UKM dan diantara jalan setapak ;

-----B

ahwa, adapun batas-batas obyek sengketa tersebut adalah ;

Sebelah Utara : Jalan Bandeng.

Sebelah Timur : Jalan Yos Sudarso.

Sebelah Selatan : Jalan Setapak.

Sebelah Barat : Jalan Setapak.

-----B

ahwa, saksi bertempat tinggal di dekat obyek sengketa tepatnya di  
belakang Kantor Dinas Koperasi dan UKM dan diantaranya jalan setapak ;



-----B  
ahwa, saksi tinggal di dekat obyek sengketa sejak tahun 1960an ;

-----B  
ahwa, saksi tinggal didekat obyek sengketa bersama dengan orang tua  
saksi yang bernama Markarma ;

-----B  
ahwa, saksi tinggal didekat obyek sengketa pada saat itu saksi berusia 8  
(delapan) tahun ;

-----B  
ahwa, tanah obyek sengketa yang ditempati Kantor Dinas Koperasi  
sekarang pada tahun 1960an adalah tanah perumahan milik Sanabe ;

-----B  
ahwa, model rumah yang ada diatas tanah sengketa pada tahun 1960 an  
saling bermuka belakang. Jalan setapak dahulunya tidak ada dan berada  
ditengah-tengah Jalan ke arah jalan Yos Sudarso jalan buntu dan jalan ini  
tembus ke jalan bandeng dan jalan kartini ;

-----B  
ahwa, rumah yang ada diatas tanah sengketa pada tahun 1960 an adalah :

➤R  
umah pertama menghadap ke barat yakni Rumah Hadi, Juraje dan  
disebelahnya tidak ada rumah.

➤R  
umah kedua menghadap ke barat yakni Rumah Lara, Hakim dan  
disebelahnya tidak ada rumah.

➤R  
umah dibelakangnya adalah rumah Jurani, Marjuni dan Nakka.

-----B  
ahwa, ke-7 (tujuh) unit rumah yang ada diatas tanah sengketa merupakan  
tanah yang ditempati Kantor Dinas Koperasi dan Kantor Dinas  
Perdagangan sekarang ;

-----B  
ahwa, ke-7 (tujuh) unit rumah yang ada diatas tanah sengketa tidak semua  
keluarga Sanabe ;

-----B  
ahwa, Marjuni membeli tanah dari Husain. Hadi adalah anak dari Marjuni.  
Juraje adalah anak dari Husain. Lara tidak membeli tanah tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak tahu kenapa Lara bisa menempati tanah tersebut. Hakim menumpang. Nakka adalah menantu dari Sanabe ;

-----B

ahwa, hubungan Husain adalah anak dari Sanabe ;

-----B

ahwa, saksi tidak mengetahui dari mana Hakim dan Jurani mendapatkan izin menumpang tinggal diatas tanah sengketa tersebut ;

-----B

ahwa, tempat tinggal saksi tidak termasuk kedalam tanah sengketa dan bukan tanah Sanabe ;

-----B

ahwa, pemilik tanah sengketa tersebut yang saksi ketahui adalah milik Sanabe ;

-----B

ahwa, Sanabe memperoleh tanah sengketa tesebut dari suaminya yang bernama Cingkeruk ;

-----B

ahwa, dari pernikahan Cingkeruk dengan Sanaber tidak dikarunia anak ;

-----B

ahwa, Cinkeruk menikah sebanyak 3 (tiga) kali, Isteri pertamanya bernama Hane, Isteri keduanya saksi tidak mengetahui namanya dan Isteri ketiganya bernama Sanabe ;

-----B

ahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga ;

-----B

ahwa, saksi tidak mengetahui dari garis keturunan mana Penggugat ;

-----B

ahwa, saksi tidak mengetahui kapan Kantor Dinas Koperasi dan UKM berada di atas tanah sengketa tersebut ;

-----B

ahwa, tidak ada yang pernah mengklaim tanah sengketa dahulu baru kali ini diklaim oleh Penggugat ;

-----B

ahwa, saksi tidak pernah melihat surat-surat dari tanah sengketa tersebut;

-----B

ahwa, Marjuni membeli tanah dari Husain pada tahun 1967 ;

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa, saksi tidak melihat Marjuni membeli tanah dari Husain ;

-----B

ahwa, status Sanabe pada waktu menikah dengan Cingkeruk adalah janda dan tidak ada anak ;

-----B

ahwa, saksi tidak mengetahui nama suami pertama Sanabe ;

-----B

ahwa, tanah sengketa tersebut pernah di tukar guling dengan cara tanah diganti tanah ;

-----B

ahwa, tanah yang ditukar guling didaerah Ela-ela ;

-----B

ahwa, saksi tahu kalau tanah sengketa ditukar guling didaerah Ela-ela dari mertua saksi ;

-----B

ahwa, nama mertua saksi adalah Marjuni ;

-----B

ahwa, yang mendapatkan ganti rugi pada saat itu adalah Juraje mendapatkan tanah di Ela-Ela namun sudah dijual. Lara, Nakka dan Hari mendapatkan tanah di Ela-Ela sedangkan Hakim tidak dapat karena hanya menumpang ;

-----B

ahwa, nama bapak Penggugat adalah Lensi ;

-----B

ahwa, nama isteri Lensi adalah Sitti ;

-----B

ahwa, dari pernikahan Lensi dengan Sitti, selain Saodah Penggugat, saksi tidak mengetahui lagi berapa anaknya ;

-----B

ahwa, saksi tidak mengetahui nama saudara Penggugat ;

-----B

ahwa, saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ;

-----B

ahwa, saudara Hasan adalah suami Sanabe ;

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa, Hasan membawa anak sebelum menikah dengan Sanabe ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu dengan siapa Sanabe menikah dengan yang pertama ;

-----B  
ahwa, status Sanabe adalah Janda tidak ada anak pada waktu menikah dengan Hasan ;

-----B  
ahwa, nama isteri Hasan sebelum menikah dengan Sanabe, saksi tidak mengetahuinya ;

-----B  
ahwa, saudara Hasan menikah dengan Sanabe memiliki 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahannya yakni Suddin, Jawariah dan Rapih ;

-----B  
ahwa, nama orang tua Penggugat bernama Lensi ;

-----B  
ahwa, nama isteri Lensi adalah Sitti ;

-----B  
ahwa, saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan tanah obyek sengketa tersebut ;

-----B  
ahwa, Lensi adalah anak tiri Sanabe ;

-----B  
ahwa, Sanabe menikah 2 (dua) kali yang pertama Sanabe menikah dengan Cingkeruk dan yang kedua Sanabe menikah dengan Hasan ;

-----B  
ahwa, Hasan membawa anak bawaan dari isteri sebelumnya yang bernama Lensi pada waktu menikah dengan Sanabe ;

-----B  
ahwa, saksi tidak kenal dengan Samsul Bahri ;

-----B  
ahwa, yang lebih dulu tinggal diatas tanah sengketa tersebut adalah Sanabe kemudian mertua saksi bernama Marjuni ;

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa, Cingkeruk pernah menikah sebelum menikah dengan Sanabe ;

-----B  
ahwa, yang memanggil Cingkeruk tinggal diatas tanah sengketa adalah Sanabe ;

-----B  
ahwa, saudara Husen adalah anak dari Cingkeruk dengan isteri yang lain;

-----B  
ahwa, Cingkeruk tidak membawa Husain tinggal di atas tanah sengketa bersama Sanabe karena Cinkerkuk berbeda tempat tinggal dengan Husain;

-----B  
ahwa, sepengetahuan saksi anaknya Husain dan cucu Sanabe, baik anak kandung maupun anak tiri Sanabe telah mendapatkan pergantian tanah atas tanah yang ditempatinya yakni didaerah Ela-ela ;

-----B  
ahwa, Lensi tidak pernah tinggal di lokasi tanah sengketa ;

-----B  
ahwa, Penggugat tidak pernah tinggal di lokasi tanah sengketa ;

-----B  
ahwa, Penggugat tetangga saksi tinggal didekat lokasi tanah sengketa dan bukan di lokasi tanah sengketa ;

-----B  
ahwa nama orang tua Husain adalah Cingkeruk (ayah) dan Hane (ibu) ;

-----B  
ahwa Cingkeruk menikah sebanyak 3 (tiga) kali. Istri pertama bernama Hane. Istri kedua, saya tidak tahu namanya dan istri ketiga bernama Sanabe ;

-----B  
ahwa, Sanabe menikah dengan Hasan setelah Cingkeruk meninggal ;

-----B  
ahwa, Husain memiliki anak yang bernama Juraje ;

-----B  
ahwa, yang melakukan tukar guling tanah adalah Kepala Desa selaku Pemerintah Setempat

-----B  
ahwa, tukar guling tanah dilakukan pada tahun 1975 ;

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa, nama kepala Desa yang melakukan tukar guling tanah pada tahun 1975 adalah Nurdin Palai ;

-----B  
ahwa, tanah yang ditukar guling pada waktu itu yang 7 (tujuh) rumah saja yang berada diatas tanah sengketa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2.-----S  
aksi HAERUDDIN Bin SUDDIN SANABE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B  
ahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara tiri ;

-----B  
ahwa, nama bapak saksi adalah Sudding ;

-----B  
ahwa, nama kakek saksi adalah Hasan, nama nenek saksi adalah Sanabe ;

-----B  
ahwa, saksi tahu kalau Penggugat adalah saudara tiri dengan saksi dari nenek saksi yang bernama Sanabe ;

-----B  
ahwa, nama bapak Penggugat adalah Lensi ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu silsilah keluarga Penggugat ;

-----B  
ahwa, saksi pernah tinggal diatas tanah sengketa bersama dengan bapak saksi ;

-----B  
ahwa, bapak saksi dan saksi dahulunya tinggal di atas tanah sengketa pada bagian sebelah utara dan sekarang jalanan setapak Jalan Bandeng ;

-----B  
ahwa, tanah yang bapak saksi tempati diganti tanahnya (tukar guling) di daerah Ela-ela ;

-----B  
ahwa, yang melakukan tukar guling adalah Pemerintah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa, pemerintah melakukan tukar guling pada tahun 1975 ;

-----B  
ahwa, usia saksi pada saat Pemerintah melakukan tukar guling atas tanah milik bapak saksi sekitar 14 (empat belas) tahun ;

-----B  
ahwa, bapak saksi memperoleh tanah tersebut dari nenek saksi yang bernama Sanabe ;

-----B  
ahwa, ada 2 (dua) orang yang tinggal di tanah sengketa tersebut ;

-----B  
ahwa, yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah keluarga saksi ;

-----B  
ahwa, saksi sekarang tinggal di Ela-ela ;

-----B  
ahwa, yang tinggal di atas tanah sengketa sebelum saksi pindah ke Ela-ela adalah bapak saksi Suddin dan ipar bapak saksi yang bernama Ganing ;

-----B  
ahwa, adapun yang pindah di Ela-ela adalah saksi, Adik saksi, dan Kementakan saksi ;

-----B  
ahwa, Hari, Lara, Juraje, Hakim dan Jurani pernah tinggal di obyek sengketa ;

-----B  
ahwa, Hari, Lara, Juraje, Hakim dan Jurani juga mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah ;

-----B  
ahwa, ganti rugi yang diberikan Pemerintah kepada bapak saksi lebih kecil ;

-----B  
ahwa, Hasan adalah Kakek saksi ;

-----B  
ahwa, Lensi adalah saudara tiri dari Suddin bapak saksi ;

-----B  
ahwa, tanah yang saksi tempati sekarang memiliki sertifikat ;

-----B  
ahwa, Masir Bin Lensi adalah saudara kandung Penggugat ;

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa, Penggugat 6 (enam) orang bersaudara ;

-----B

ahwa, saksi tidak tahu nama suami kedua Sanabe ;

-----B

ahwa, saksi tidak tahu berapa kali Sanabe menikah ;

-----B

ahwa, Hanafiah adalah anaknya Sanabe ;

-----B

ahwa, saksi tidak tahu siapa nama ayahnya Hanafiah ;

-----B

ahwa, nama anaknya Hasan dan Sanabe adalah Suddin, Rapih dan Jawariah ;

-----B

ahwa, Husain adalah anak dari Cingkeruk ;

-----B

ahwa, saksi tidak tahun nama ibu Husain ;

-----B

ahwa, Sanabe dan Cingkeruk tidak memiliki anak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3.-----S

saksi MURNI Binti DUDUNG, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa, saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat yang berada di dekat pelabuhan ikan ;

-----B

ahwa, lokasi obyek sengketa sekarang di tempati Kantor Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) dan disampingnya adalah tanah kosong ;

-----B

ahwa, saksi pernah melihat lokasi obyek sengketa hanya berdasarkan sertifikat ;

-----B

ahwa, telah ada sertifikat atas tanah yang ditempati Kantor Dinas Koperasi

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan UKM (Usaha Kecil Menengah) dan tanah kosong yang sebelahny  
yakni atas nama Pudding Bin Suddin ;

-----B

ahwa, saksi tidak tahu dan tidak bisa memastikan tanah pada sertifikat  
Hak Milik yang menjadi tanah sengketa ;

-----B

ahwa, nomor Sertifikat Hak Milik yang terbit diatas nama Puddin bin  
Suddin dengan nomor 574 ;

-----B

ahwa, saksi tidak tahu dan tidak bisa memastikan Sertifikat hak Milik yang  
terbit nomor 574 termasuk tanah sengketa atau bukan ;

-----B

ahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik Sertifikat Hak Milik nomor 572 dan  
573 ;

-----B

ahwa, saksi tidak tahu dan kenal Puddin Bin Suddin ;

-----B

ahwa, sertifikat Hak Milik atas nama Puddin Bin Suddin tersebut terbit  
pada tahun 1984 ;

-----B

ahwa, saksi tidak tahu Sertifikat hak milik Nomor 574 apakah sudah masuk  
asset Pemerintah ;

-----B

ahwa, Aset Pemerintah Daerah tidak bisa dipindahtangankan atau  
diagunkan ;

-----B

ahwa, saksi tidak tahu apakah lokasi sertifikat Hak Milik 574 mengajukan  
permohonan pengembalian batas ;

-----B

ahwa, sertifikat Hak Milik Nomor 574 tercatat di kelurahan Terang-Terang;

-----B

ahwa, pernah ada yang mengusulkan sertifikat tanah lokasi sengketa yakni  
Kantor Dinas Koperasi dan UKM ;

-----B

ahwa, saksi tidak tahu kapan dan sampai dimana proses pengusulan  
sertifikat tersebut ;

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan atas permohonan Kantor Dinas Koperasi dan UKM atas pengusulan sertifikat tersebut ;

-----B  
ahwa, jabatan saksi pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah petugas pelaksana penetapan hak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4.-----S  
aksi NURWATI Binti SUDDIN SANABE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B  
ahwa, nama kakek saksi adalah Hasan dan isterinya bernama Sanabe ;

-----B  
ahwa, Sanabe adalah isteri kedua Hasan ;

-----B  
ahwa, status Sanabe pada waktu menikah dengan Hasan adalah janda ;

-----B  
ahwa, pada saat Sanabe menikah dengan Hasan membawa 1 (satu) orang anak ;

-----B  
ahwa, nama anak Sanabe sebelum menikah dengan Hasan adalah Husain ;

-----B  
ahwa, status Hasan pada waktu menikah dengan Sanabe adalah duda ;

-----B  
ahwa, Hasan membawa 1 (satu) orang anak pada waktu menikah dengan Sanabe yang bernama Lensi ;

-----B  
ahwa, dari pernikahan Hasan dan Sanabe memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Suddin, Rapih dan Jawariah ;

-----B  
ahwa, Suddin menikah dengan Siming dan memilki 6 (enam) orang anak yakni Rosmiati, Haeruddin, Rostina, Ismail, Rosmini dan saksi ;

-----B  
ahwa, Hasan sudah meninggal dunia ;

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa, Hasan tidak membawa harta pada waktu menikah dengan Sanabe  
harta berasal dari Sanabe ;

-----B  
ahwa, harta Sanabe berupa tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso dekat  
kantor perdagangan ;

-----B  
ahwa, ahli waris Sanabe sudah tidak menguasai tanah yang terletak di Jl.  
Yos Sudarso karena sudah ada gantinya ;

-----B  
ahwa, yang sekarang menguasai tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso  
adalah Kantor Dinas Koperasi ;

-----B  
ahwa, yang menempati duhulu tanah sebelum ditempati Kantor Dinas  
Koperasi adalah Keluarga Sanabe dan orang lain ;

-----B  
ahwa, Pemerintah memberikan ganti rugi atas tanah yang ditempati Kantor  
Dinas Koperasi sekarang dengan tukar guling di Ela-ela ;

-----B  
ahwa, saksi lupa karena saksi masih kecil pada waktu Pemerintah  
memberikan ganti rugi ;

-----B  
ahwa, saksi tinggal di lokasi tanah sengketa sejak kecil dan pada saat itu  
saksi belum sekolah ;

-----B  
ahwa, tidak semua yang tinggal di lokasi tanah sengketa mendapatkan  
tanah ganti rugi tanah di Ela-ela dan ganti rugi tanah tidak berada disatu  
tempat dan berbeda-beda tempatnya ;

-----B  
ahwa, yang mendapatkan tanah ganti rugi tanah di Ela-ela adalah  
Haeruddin, Tina, Ismail dan Nurlinda ;

-----B  
ahwa, saksi bertempat tinggal di belakang Kantor Dinas Koperasi ;

-----B  
ahwa, saksi bertempat tinggal di belakang Kantor Dinas Koperasi ;

-----B  
ahwa, yang saksi tempati atas nama Haeruddin ;

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa, saksi mengetahui masalah ganti rugi tanah dari cerita bapak saksi  
Suddin ;

-----B  
ahwa, bapak saksi pindah ke belakang lokasi tanah sengketa tepatnya  
dibelakang Kantor Dinas Koperasi ;

-----B  
ahwa, saksi tinggal dibelakang Kantor Dinas Koperasi sejak kecil ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu berapa orang yang mendapatkan ganti rugi pada  
waktu tukar guling tanah ;

-----B  
ahwa, nama isteri Lensi adalah Sitti dan memiliki 6 (enam) orang anak  
yakni Saodah (Penggugat), Masir, Sia, Ma'rifah, Anisa dan Saibu ;

-----B  
ahwa, nama suami Rapih adalah Nakka dan mempunyai 3 (tiga) orang  
anak yakni Rostiana, Basir dan Jus ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu nama suami Jawariah namun Jawariah mempunyai  
8 (delapan) orang anak yakni Jafar, Jafri, Jafruddin, Jafrullah, Jabbar,  
Jamil, Norma dan Lia ;

-----B  
ahwa, Jawariah sudah meninggal dunia ;

-----B  
ahwa, Nurlinda adalah kemenakan saksi, ibunya bernama Rosmiati dan  
juga kakak saksi ;

-----B  
ahwa, Sanabe menikah sebanyak 3 (tiga) kali, Suami pertama Sanabe  
bernama Kenda dan memiliki anak yang bernama Hanafia, suami kedua  
Sanabe bernama Cingkeruk dan memiliki anak yang bernama Husain,  
suami ketiga bernama Hasan dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang  
bernama Suddin, Rapih dan Jawariah ;

-----B  
ahwa, Rapih pernah tinggal di tanah obyek sengketa ;

-----B  
ahwa, Rapih mendapatkan tukar guling dari Pemerintah ;

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu apakah Rapih mendapat tukar guling dari Pemerintah ;

-----B  
ahwa, Rapih sudah tidak menguasai tanah tukar guling dari Pemerintah karena suaminya yang jual ;

-----B  
ahwa, anak Sanabe selain Rapih yang mendapatkan tanah tukar guling dari Pemerintah adalah Jawariah tapi tidak mau karena suaminya tinggal di Makassar, Suddin mendapatkan tanah di Ela-ela dan yang menempati Suddin, Rostina dan Ismail ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain keluarga Sanabe yang mendapatkan tanah tukar guling dari Pemerintah ;

-----B  
ahwa, saksi tahu tanah tersebut milik Sanabe dari cerita orang tua saksi ;

-----B  
ahwa, Sanabe mendapatkan tanah dari suaminya yang bernama Cingkeruk ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu luas tanah milik Sanabe ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu batas-bats tanah milik Sanabe ;

-----B  
ahwa, saksi tinggal di belakang Kantor Dinas Koperasi tepatnya didepan tanah kosong yang ada sumur dan toilet ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu apakah tanah yang saksi tinggal bagian dari tanah kosong atau tanah didepan ;

-----B  
ahwa, tanah tempat saksi tinggal, saksi dapat dari kakak saksi yang bernama Haeruddin ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu apakah tanah yang saksi tempati bagian dari tanah sengketa atau bukan ;

-----B  
ahwa, nama orang tua Penggugat adalah Lensi ;

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa, Lensi tidak pernah tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut ;

-----B

ahwa, Penggugat tidak pernah tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut;

-----B

ahwa, Sanabe pernah tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut ;

-----B

ahwa, saksi tidak tahu bersama siapa Sanabe tinggal di lokasi obyek sengketa ;

-----B

ahwa, saksi tahu kalau Sanabe pernah tinggal di lokasi obyek sengketa dari cerita orang tua saksi ;

-----B

ahwa, saksi tidak pernah melihat Sanabe ;

-----B

ahwa, orang tua saksi tidak pernah cerita kepada saksi apakah orang tua saksi pernah cerita kepada saksi kalau Samsul Dg. Masikki pernah tinggal di lokasi obyek sengketa ;

-----B

ahwa, saksi tidak pernah ketemu dengan Lensi ;

-----B

ahwa, tidak ada saudara Penggugat yang pernah tinggal di lokasi obyek sengketa ;

-----B

ahwa, tidak ada keturunan Lensi dan Sitti yang pernah tinggal di lokasi obyek sengketa ;

-----B

ahwa, Penggugat bertempat tinggal di belakang Kantor Dinas Koperasi, saksi bertetangga dengan Penggugat ;

-----B

ahwa, saksi kenal dengan Anisa, Anisa bersaudara dengan Penggugat ;

-----B

ahwa, Hanafia adalah anaknya Sanabe dengan Kendang ;

-----B

ahwa, hubungan Hanafia dengan Penggugat adalah menantu dan juga kemenakan dari Hanafia, anaknya Hanafia menikah dengan Penggugat ;

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa, nama anaknya Hanafia adalah Ambo Rappe yang juga suami  
Penggugat ;

-----B  
ahwa, ada orang lain yang diberikan tukar guling tanah selain keluarga  
Sanabe yakni Kamaruddin ;

-----B  
ahwa, saksi tidak pernah melihat tukar guling karena masih kecil pada  
waktu itu ;

-----B  
ahwa, tanah Kantor Dinas Koperasi dan tanah kosong termasuk yang  
ditukar guling ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat  
menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**5.**-----S  
aksi NURLINDA Binti ABDUL GANING., dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

-----B  
ahwa, ayah saksi adalah Abdul Gading dan nama ibu saksi adalah  
Rosmiati Dg Ringgi ;

-----B  
ahwa, nama kakek saksi adalah Suddin Sanabe dan nama nenek saksi  
adalah Siming ;

-----B  
ahwa, dari pernikahan Sudding Bin Sanabe dengan Siminga telah  
dikarunia 6 (enam) orang anak yakni Rosmiati Dg Ringgi, Ismail,  
Haeruddin, Jumaing, Rosmini, Rostina dan Nurwati ;

-----B  
ahwa, dari pernikahan Hasan dengan Sanabe telah dikarunia 3 (tiga)  
orang anak yakni Sudding Bin Sanabe, Rapih dan Jawariah ;

-----B  
ahwa, Sanabe menikah sebanyak 3 (tiga) kali, suami pertama Sanabe  
bernama Kendang dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama  
Wahane, suami kedua Sanabe bernama Cingkeruk dan juga memiliki 1  
(satu) orang anak yang bernama Husain dan suami ketiga Sanabe  
bernama Hasan dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama  
Suddin, Rapih dan Jawariah ;

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa, status Hasan dan Sanabe menikah adalah Duda dan Janda dan pada waktu mereka menikah Hasan membawa 1 (satu) orang anak yang bernama Lensi ;

-----B  
ahwa, Lensi Menikah dengan Sitti dan telah dikarunia anak yang bernama Saodah (Penggugat), Masir, Ani, Ma'rifah dan Saibu ;

-----B  
ahwa, Sanabe telah meninggal Dunia ;

-----B  
ahwa, Sanabe dan Kendang tidak memiliki harta ;

-----B  
ahwa, Sanabe dan Cinkeruk memiliki harta ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu apakah harta Sanabe dan Cingkeruk merupakan harta bawaan atau gono gini ;

-----B  
ahwa, harta Sanabe dan Cingkeruk adalah tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso disamping Kantor Koperasi dan Perdagangan ;

-----B  
ahwa, harta Cingkeruk bisa ditempati Kantor Dinas Koperasi karena ada tukar guling dari Pemerintah dan lokasinya di daerah Ela-ela ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu berapa orang yang mendapat tukar guling tanah di Ela-ela ;

-----B  
ahwa, yang menempati tanah di Ela-Ela yakni Haeruddin, Rostina, Ismail dan Rosmini ;

-----B  
ahwa, saksi tinggal sekarang di Ela-ela ;

-----B  
ahwa, saya mendapatkan tanah di Ela-ela karena membeli tanah dari Haeruddin ;

-----B  
ahwa, ada orang lain yang mendapatkan ganti rugi selain keluarga Sanabe dan saya tidak tahu dimana tempatnya ;

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa, saksi pernah tinggal didekat lokasi obyek sengketa, rumah saksi berdekatan dengan rumah Nurwati ;

-----B  
ahwa, tempat tinggal saksi adalah merupakan bagian dari ganti rugi dari Pemerintah ;

-----B  
ahwa, tempat tinggal saksi bagian dari ganti rugi Pemerintah untuk tanah yang didepan ;

-----B  
ahwa, tanah yang ada dibelakang lokasi obyek sengketa sudah bersertifikat ;

-----B  
ahwa, saksi dahulu tinggal dibelakang kantor Dinas Koperasi tepatnya di depan sumur ;

-----B  
ahwa, saksi lahir di rumah saya dibelakang Kantor Dinas Koperasi tepatnya di depan sumur ;

-----B  
ahwa, saksi dahulunya tinggal dibelakang Kantor Dinas Koperasi bersama dengan orang tua saksi Rosmiati Dg Ringgi dan Abdul Ganing ;

-----B  
ahwa, saksi bisa mendapat tanah di Ela-ela karena saksi membeli dari om saksi yang bernama Haeruddin ;

-----B  
ahwa, Penggugat bertempat tinggal di belakang Kantor Dinas Koperasi dan masuk ke dalam lorong ;

-----B  
ahwa, Penggugat tidak pernah tinggal di tanah obyek sengketa ;

-----B  
ahwa, Lensi tidak pernah tinggal diatas tanah obyek sengketa ;

-----B  
ahwa, anak dari Hasan dan Sanabe mendapatkan ganti rugi di Ela-ela ;

-----B  
ahwa, saksi tidak tahu apakah anak Hasan yang bernama Lensi mendapatkan ganti rugi di Ela-ela ;



-----B  
ahwa, orang tua saksi tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa, hanya kakek saksi saja yang tinggal diatas tanah sengketa ;

-----B  
ahwa, saksi tahu kalau orang tua saksi tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa dari cerita kakek saksi Suddin Sanabe ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas dan pasti mengenai keberadaan fisik dari obyek sengketa perkara ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah para pihak mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon pada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara telah dipertimbangkan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana tersebut di atas;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

##### **I. Kompetensi Absolut:**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat telah terdapat Eksepsi pada poin I perihal mengenai kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 160 Rbg dan 161 Rbg Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Senin tanggal 1 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari Tergugat ;
2. Melanjutkan Pemeriksaan perkara Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Blk ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

*Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk*



## **II. Gugatan Obscur Libel.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin II Gugatan Obscur Libel yang pada pokoknya tidak jelasnya dasar hukum gugatan yang isinya isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas, yang seharusnya surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil, harus jelas dan tegas (*duidelijk*), surat gugatan tidak menguraikan dasar peristiwa atau kejadian yang mendasari sehingga Penggugat menjadi salah satu ahli waris yang sah dari Sanabe bt. Siduppa, karena Penggugat adalah anak bawaan dari Hasan yang menikahi Sanabe bt Siduppa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara cermat posita surat gugatan Penggugat tersebut dalam perumusan *Fundamentum Petendi* atau dalil gugatan Penggugat pada poin 1 hingga pada poin 6, Majelis Hakim tidak menemukan Penggugat merumuskan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Sanabe Binti Siduppa, yang mana pada petitum gugatan Penggugat pada poin 1 telah mengemukakan, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat adalah salah satu Ahli Waris Pengganti dari Alm Sanabe yang sah atas sebidang tanah darat berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No 21, Letter C No 822, DI Blok 55 dengan Luas  $\pm 900 \text{ M}^2$  Atas Nama Sanabe, yang Terletak di Jl Yos Sudarso Kel Bentenge, Kec Ujung Bulu, Kab Bulukumba yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa seorang Pewaris secara hukum berhak menggugat harta waris orang tuanya yang ada dalam kekuasaan siapapun *in cassu*, Penggugat mendalilkan obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat adalah salah satu Ahli Waris Pengganti dari Alm Sanabe yang sah atas sebidang tanah darat berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No 21, Letter C No 822, DI Blok 55 dengan Luas  $\pm 900 \text{ M}^2$  Atas Nama Sanabe yang saat ini telah dikuasa oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurwati Binti Sanabe, saksi Nurlinda Binti Abdul Ganing dan saksi Lahan Binti Baco Dinding yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Sanabe telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali bahwa dalam pernikahan Sanabe tersebut diantara suami-suaminya mempunyai anak dan adapula anak bawaan dari suaminya serta bukti Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan kepada Penggugat di muka persidangan yang diberi tanda P.-4 dan P.-5 dengan demikian mereka bukanlah satu-satunya pewaris terhadap obyek sengketa tersebut ;

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Sanabe telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan dari pernikahan Sanabe tersebut diantara suami-suaminya mempunyai anak dan adapula anak bawaan dari suaminya, yang mana berdasarkan fakta hukum SANABE saat pernikahannya untuk yang ketiga kali dengan Lel. HASAN, HASAN memiliki anak bawaan bernama LENGSI dimana LENGSI menikah dengan SITTI dan mempunyai 6 (enam) orang anak diantaranya Penggugat SAODAH;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah darat adalah harta dari Almarhum SANABE, sedangkan berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat SAODAH bukanlah anak kandung dari SANABE tetapi anak dari LENGSI dan SITTI, dimana LENGSI adalah anak bawaan dari Lel. HASAN yang kemudian menikah dengan SANABE, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, kedudukan Penggugat tidaklah mempunyai kedudukan atau *Legal Standing untuk menjadi* Penggugat dan tidak pula mempunyai kedudukan atau *Legal Standing* sebagai ahli waris yang sah dari SANABE untuk mengajukan gugatan harta peninggalan dari Alm. SANABE dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa agar ahli waris yang lain dari SANABE tidak kehilangan haknya mengajukan gugatan ini termasuk yang telah memberikan kuasa kepada Penggugat SAODAH, sedangkan SAODAH Penggugat tidak mempunyai hubungan keturunan langsung dari SANABE sehingga SAODAH (penggugat) tidak mempunyai kedudukan hukum mengajukan gugatan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat merugikan pihak-pihak lain ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diajukan yang diberi tanda P.-18., P.-19., P.-20., dan P.-21, berikut dengan saksi LAHAN binti BACO DINDING yang pengajuannya diajukan oleh Kuasa Penggugat diakhir kesempatan pembuktian para pihak saksi tambahan dan buktir surat tambahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak dipersidangan dan dipertegas oleh Ketua Majelis bahwa pembuktian surat dalam perkara ini dilakukan secara maksimal pada kesempatan pertama pembuktian surat oleh Penggugat dan Tergugat atau kuasanya masing-masing, hal ini bertujuan agar pembuktian surat tersebut dapat dicocokkan atau menjadi bahan pembuktian oleh Majelis Hakim dan pihak-pihak dipersidangan dalam pemeriksaan saksi-saksi, agar terjadi pembuktian dipersidangan yang seimbang (*fairness*), akan tetapi hal tersebut dilanggar oleh kuasa Penggugat dengan menghadirkan saksi tambahan 1 (satu) orang yang keterangannya hanya

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





husus membuktikan surat tambahan dan berdiri sendiri tanpa didukung saksi-saksi lain (*Unus testis nullus testis*) dan bukti surat tambahan dimana bukti surat tersebut tidak lagi dapat di klarifikasi dengan saksi-saksi yang lainnya baik yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tambahan maupun saksi tambahan yang diajukan kuasa Penggugat merupakan suatu hal yang baru yang sebelumnya tidak didalilkan dalam gugatan penggugat tentang adanya gadai tanah dan penebusan gadai tanah yang dilakukan LENSIPADAH sebelumnya dalam dalil gugatan Penggugat atau kuasanya mendalilkan tanah tersebut milik SANABE yang berhak diwarisi oleh Penggugat SAODAH sebagai ahli warisnya bersama ahli waris lain dari SANABE;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembuktian surat tambahan, saksi tambahan (*Unus testis nullus testis*) dan pembuktian yang tidak lagi sejalan dengan dalil-dalil awal gugatan penggugat atau kuasa penggugat yang tidak sejalan dengan asas *fairness* dalam pembuktian persidangan, maka terhadap pembuktian surat tambahan dan saksi tambahan tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidaklah merumuskan peristiwa hukum tentang mengapa Penggugat sebagai ahli waris Sanabe serta Penggugat tidak mempunyai hubungan keturunan langsung dengan SANABE sehingga Penggugat SAODAH tidak mempunyai kedudukan hukum mengajukan gugatan ini dan ahli waris lain dari SANABE yang berhak mengajukan gugatan ini, maka menurut pendapat Majelis Hakim Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi eksepsi dan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan Eksepsi Para Tergugat point ke-2 tentang Gugatan *Obscuur Libels* beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat *Obscuur Libels*, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Rbg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI.

-----M  
enerima Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA.

- 1.-----M  
enyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvangelijke verklaard*);
- 2.-----M  
enghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, oleh ADIL KASIM.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, ABDUL BASYIR.,S.H dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTIAWATI.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL BASYIR, S.H.

ADIL KASIM, S.H.,M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTIAWATI, S.H.

## Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	
	Rp. 30.000,-		
2.	Proses / ATK	:	
	Rp. 100.000,-		
3.	Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.
	35.000,-		
4.	Biaya Panggilan	:	
	Rp. 160.000,-		
5.	PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp.
	20.000,-		
6.	Pemeriksaan Setempat	:	
	Rp. 1.530.000,-		
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp.
	10.000,-		
8.	Materai	:	Rp.
	10.000,-		
9.	Redaksi	:	Rp.
	10.000,-		
<b>Total</b>		<b>Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah).</b>	